



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Sedap Malam, XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXX**, NIK XXXXXXXXXX umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jl. Penegak Kelurahan Damai XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol, tanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 di rumah mertua Penggugat Jl. Penagak Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan XXXXSelatan, Provinsi. Kalimantan Timur yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXSelatan, Kota vvvvvv, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor vvvvvv 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 (tiga belas) tahun dan belum di karunia anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat
  - b. Tergugat memiliki perilaku seks yang menyimpang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2015, ketika itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada 2 November 2016 Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan memeluk agama Kritten Protestan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan melalui panggilan tercatat via pos didapatkan informasi bahwa alamat Tergugat tidak diketahui sebagaimana yang dicantumkan oleh Penggugat saat pendaftaran perkara;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan sebelum gugatan dibacakan, Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal yang bersidang untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal tetap menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui maka Penggugat mengajukan permohonan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana yang sudah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan memperbaiki alamat Tergugat terlebih dahulu sebagaimana alamat senyatanya, maka Penggugat di dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat telah dikabulkan, demi ketertiban administrasi maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Sartono, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I..**  
Panitera,

**Dwi Sartono, S.H..**

## Perincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp365.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

---

**JUMLAH : Rp515.000,00**

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)